

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontetual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak *principal* ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*). Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan *principal* bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai *principal* dan *agent* tentu saja dalam pelaksanaannya harus transparan dan jelas, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan korupsi dalam proses pelaksanaannya. Karena masyarakat lebih mempercayakan pengelolaan uang negara kepada lembaga pemerintahan, masyarakat mengharapkan kinerja pemerintahan dapat mengarah ke tingkat kemajuan pertumbuhan.

Implikasi penelitian ini dengan *agency theory* adalah bahwa pemerintah bertindak selaku *agent* atau pengelola, berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta melaporkan kepada masyarakat selaku *principal* atas seluruh aktivitas yang dilakukan. Masyarakat yang bertindak sebagai *principal* tentu

mengharapkan laporan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya, Laporan pertanggungjawaban tersebut harus transparan jika hasil yang dicapai pemerintah baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat (Zaki et al, 2023).

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Prayogi, 2019). Menurut Eisenhardt (1989), menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), 2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) 3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara aparat pemerintah dengan rakyatnya dipicu adanya sifat dasar tersebut. Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi atau pemerintahan.

2.2 Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi mengacu pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan daerah dalam pengertiannya. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak yang adil dalam mengakses data tentang pengelolaan keuangan yang relevan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat (Ningrum, 2023).

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi. Mardiasmo (2018) menjelaskan transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan. Dengan

adanya penerapan prinsip transparansi diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik dan akan mendorong kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Penerapan dua prinsip tersebut haruslah dibarengi adanya partisipasi, dimana partisipasi ini harus dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atas kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah. Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa. Karakteristik transparansi yaitu: (1) *Informativeness* (Informatif), (2) *Openness* (Keterbukaan), (3) *Disclouser* (Pengungkapan) (Mardiasmo, 2018).

Indikator variabel dari transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut (Istiqomah, 2021) yaitu:

1. Sistem pengendalian internal yang memadai
Pengelolaan keuangan diselenggarakan dengan proses sumber daya manusia (SDM) dan sistem informasi yang memiliki tujuan membantu dalam pencapaian organisasi.
2. Penyampaian laporan keuangan melalui media baik elektronik maupun massa
Informasi mengenai laporan keuangan daerah disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio dan koran.
3. Adanya kelengkapan informasi terkait dengan pencatatan laporan keuangan

Terdapat kedekatan pengukuran kuantitas mengenai nilai yang sebenarnya dan kelengkapan informasi terkait penyusunan laporan keuangan.

4. Tersedianya informasi yang memadai
Sistem informasi mampu memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi.
5. Adanya kerjasama dengan media masa dengan lembaga non pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan
Laporan keuangan disampaikan dengan kerjasama antara media massa dan lembaga non pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mudah kepada pengguna informasi.

Menurut (Bahtiar, 2014) ciri-ciri Transparansi yang baik adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan dari peranan dan tanggung jawab sektor pemerinatahan harus dengan jelas dibedakan dari bagian bagian yang lain dengan baik.
2. Tersedianya informasi publik harus di sediakan dengan lengkap mengenai aktivitas keuagan pemerintah masa lalu atau sekarang dan yang akan diproyeksikan.
3. Keterbukaan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan dianggarkan
4. Diperoleh kapasitas yang independen atas intregitas.

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari transparansi yang baik adalah transparansi dilakukan secara menyeluruh, tersedia informasi publik kepadapublik harus di sediakan dengan lengkap, keterbukaan dalam penyusunan.Pelaksanaan dan pelaporan dianggarkan, diperolehnya kepastian yang independenatas integritas, dana adanya perbedaan peranan dan tanggung jawab sektor pemerintah.

Langkah langkah untuk mengimplementasikan transparansi agar menjadi efektif dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Menunjukkan apakah sumber-sumber yang diperoleh sesuai dengan anggaran-anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Menunjukkan sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber-sumber serta status dari sumber anggaran.
3. Menunjukkan bagaimana pemerintah atau unit-unitnya membelanjakan aktifitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya.
4. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi pemerintah atau unit-unitnya untuk membelanjai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmen.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi keuangan pemerintah, untuk menetapkan apakah posisi keuangan pemerintah membaik atau memburuk.
6. Menyediakan informasi untuk menetapkan apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekarang dan masa depan.
7. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja unit-unit pemerintah dalam ukuran biaya pelayanan, efesiensi dan pencapaian aktivitas.

Pengukuran dalam transparansi ini menggunakan beberapa tahapan yang didesain oleh Huwae (2016) seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, setelah itu peneliti mengambil 3 indikator dari setiap tahapan kemudian diukur dengan indeks transparansi melalui skor 0-1. Skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah daerah/kota.

3 indikator dari setiap tahapan tersebut terdiri dari :

1. Tahap Perencanaan :
 - Informasi Kebijakan Umum Anggaran
 - Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD
 - Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
2. Tahap Pelaksanaan :
 - Informasi Realisasi Pendapatan Daerah
 - Informasi
 - Realisasi Belanja Daerah
 - Informasi Rencana Umum Pengadaan

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban :

- Informasi Laporan Arus Kas
- Informasi Neraca

Pengukuran menggunakan skordikotomi. Jika item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu diberi nilai 0. Skor 1 untuk informasi yang tersedia dan 0 untuk informasi yang tidak tersedia. Khusus frekuensi pengungkapan, jika tidak tersedia diberi skor 0, jika tersedia dalam satu tahun akan diberi $1/3$ atau senilai dengan 0,3, jika tersedia dalam satu tahun akan diberi $1,5/3$ atau senilai dengan 0,5, dan apabila item tersedia dalam dua tahun akan diberi skor $2/3$ atau senilai dengan 0,6, kemudian jika item tersedia dalam dua tahun lebih akan diberi $2,3/3$ atau senilai dengan 0,75 dan seterusnya, jika informasi di ungkapkan semuanya diberi skor 1. Setelah tingkat transparansi diketahui, selanjutnya seluruh pemerintah kabupaten/kota tersebut diperingkat dengan membandingkan tingkat transparansinya masing-masing. Transparansi pengelolaan keuangan daerah kemudian diperingkat berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan *International Budget Partnership* (IBP).

2.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah (*Size*), mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengungkapkan dalam paragraf 65 ayat (a) : “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa” (Natoen et al, 2019).

Menurut (Rafaini, 2022) Ukuran suatu organisasi merupakan salah satu elemen yang ada pada struktur organisasi. Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah. Ukuran daerah mengacu pada seberapa besar suatu organisasi. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menurut (Rafaini, 2022), ukuran pemerintah yang besar akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Selain itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar pula kesempatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada pada daerah tersebut. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah jika pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Ukuran pemerintah daerah dinilai dari total aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang besar perlu lebih transparan dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan mengungkapkan informasi berlanjut dalam laporan keuangannya. Penggunaan sumber daya pada kesepakatan besar, dikarenakan tingginya total aset, sehingga pengelolaan dan pemeliharaan aset yang lebih baik juga diperlukan (Ningrum, 2023).

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset atau pegawai produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil. Dalam penelitian ini, total aset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan ukuran suatu pemerintahan daerah. Total aset dipilih karena nilainya yang lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai ataupun total produksi suatu daerah. Ukuran total aset digunakan dalam mengukur ukuran pemerintah. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan: “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” (Putri, 2022).

Ukuran pemerintah dapat diukur dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin besar pula kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan keterbukaan informasi publik karena total aset merupakan cerminan seberapa besar aset yang dimiliki pemerintah sebagai wujud kinerja pemerintahan. Ukuran pemerintah yang besar akan memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat (Saraswati & Rioni, 2019).

Pengukuran ukuran pemerintah daerah menggunakan aset pemerintah daerah dengan rumus :

$$Size = Ln \text{ Total Aset}$$

Ln = Natural Logaritma

2.4 Kualitas Laporan Keuangan

(Dwi Prastowo, 2015) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Dadang Suwanda, 2015) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normatif (aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku) yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan yaitu sebagai pengambilan keputusan. Maka berdasarkan pengertian di atas, bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normatif (aturan dan

ketentuan-ketentuan yang berlaku) atau ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan.

(Dwi Prastowo, 2015) dan (Dadang Suwanda, 2015) tempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif atau ciri khas yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masalalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masalalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akandatang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tanpa pengecualian.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang

diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Berdasarkan dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan indikator dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Opini audit bersifat bertingkat, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pengukuran dengan variabel dummy :

1 = WTP

0 = Non WTP

2.5 Rasio Pembiayaan Utang

Rasio Utang (*Leverage*) merupakan rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun. Leverage berhubungan positif dengan biaya utang. Pemerintah yang mempunyai rasio utang tinggi berarti sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah tersebut adalah utang. Penggunaan utang yang tinggi dalam sumber pendanaan mengakibatkan resiko yang dimiliki pemerintah semakin besar. Semakin besar utang yang dimiliki oleh pemerintah maka resiko yang ditimbulkan juga akan semakin besar karena pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar utang. Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu pemerintah. Rasio ini

menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi (Awaloedin dan Nugroho, 2019).

Rasio pembiayaan utang menggambarkan kapasitas pemerintah untuk menjamin sumber daya yang diperolehnya dalam menyediakan layanan dan proyek untuk masyarakat setempat baik sekarang maupun masa depan yang akan datang. Ini melibatkan hubungan antara pemerintah dan pemberi pinjaman, di mana semakin tinggi indeks pembiayaan pinjaman, semakin ketat pengawasan pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman dalam penggunaan dana yang dipinjam dan kemampuan mereka untuk mengembalikannya di kemudian hari (Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Kreditor akan terus memantau bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan dana pinjaman serta mengevaluasi kesanggupan mereka untuk membayar kembali utangnya. pemerintah daerah harus menanggung biaya yang cukup besar untuk memenuhi persyaratan pengawasan kreditur karena tingginya rasio pembiayaan utang yang dikelola (Ningsih, 2023). Rasio pembiayaan utang adalah perbandingan antara utang dengan modal. Ketergantungan entitas terhadap pihak eksternal meningkat ketika rasio pembiayaan utang lebih tinggi, yang mengakibatkan penurunan kinerja keuangan tersebut.

(Pranaswati & Kiswanto 2020) mengemukakan bahwa tidak ada keterkaitan antara transparansi pelaporan keuangan dengan rasio pembiayaan utang (*leverage*). Sementara itu, dalam penelitian (Ningsih, 2023) menjelaskan bahwa variabel rasio pembiayaan utang menghambat aksesibilitas informasi keuangan melalui website yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Menurut Riyanto (2001), “rasio pembiayaan utang dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang)”. Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal dan salah satu struktur modal perusahaan adalah

diperoleh melalui hutang. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio pembiayaan digunakan oleh suatu perusahaan bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal serta menanggung beban tetap melainkan juga untuk memperbesar penghasilan.

Di bidang publik, rasio utang berperan penting bagi kreditur maupun calon kreditur potensial dalam menentukan penyerahan kredit. Rasio ini hendak kreditur gunakan sebagai pengukur kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utnagnya. Rasio ini turut memberi indikasi seberapa besar pemerintah daerah menanggung utang. Bila rasio ini tergolong tinggi, pemerintah daerah bisa saja memiliki utang berlebih dan perlu mencari upaya guna memangkas jumlah utangnya (Perseveranda et al, 2022). Penerapan rasio utang pada pemerintah daerah kedudukannya tidak sama seperti kondisi di suatu unit usaha. Hal itu diakibatkan oleh pendanaan eksternal pemerintah daerah bukan sekadar dari utang, melainkan melalui bantuan pemerintah pusat, yakni dana perimbangan. Pemerintah daerah dengan rasio utang besar memprediksi bila mereka mempunyai tingkat risiko yang sama besar. (Perseveranda et al, 2022) mempertegas bila pemerintah daerah dengan rasio utang tinggi, berarti kinerjanya tergolong buruk sebab sumber pendanaan utama diperoleh melalui pihak eksternal.

Pengukuran rasio pembiayaan utang menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pembiayaan Utang} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Mardiasmo, 2004) mengemukakan bahwa, “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah

dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah menunjukkan efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah untuk dijadikan sebagai pendapatan secara otonomi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yagn telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

2.6.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Berdasarkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
 - b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atastuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan rumus sebagai berikut :

PAD = Pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel digunakan	Hasil Penelitian
1	Niken Setyo Ningrum (2023)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020	Variabel Independen : - Ukuran Laporan Keuangan - Kualitas Laporan Keuangan - Rasio Pembiayaan Utang Variabel Dependen : - Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah	Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh

			Daerah	terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Sophi Dezalinda dan Mayar Afriyenti (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah ViaWebsite	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah - Belanja Daerah - Kompleksitas Pemerintah Variabel Dependen : - Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh cukup besar terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah di website
3	Amri Firmansyah dan Muhamma d Rizal Yuniar(202 2)	Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah	Variabel Independen : - Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah - Belanja Modal Pelayanan	Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa transparansi keuangan daerah dan ukuran pemerintah daerah

			<p>Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kesehatan Keuangan - Ukuran Pemerintah Daerah <p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Laporan Keuangan 	<p>berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>Belanja modal untuk pelayanan dasardan kesehatan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
4	Rizki Novanda Fauzan Hasibuan dan Dul Muid (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pemerintah (Wilayah Provinsi di Pulau Jawa)	<p>Variabel</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Pemerintah Daerah - Kualitas Laporan Keuangan Daerah - Tingkat Respon Pemerintah Daerah - Lingkungan Politik Pemerintah 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan Lingkungan Politik di Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pemerintah</p>


			Daerah Variabel Dependen : - Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Daerah. Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Respon Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan.
5	Mardhani Susilawati, Anik Malikah, M. Cholid Mawardi (2020)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Kota Malang dan Kabupaten Malang)	Variabel Independen : - Penyajian Laporan Keuangan - Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Variabel Dependen : - Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

6	Happy Valentina Pranaswati dan Kiswanto (2020)	Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	Variabel Independen : - Realisasi Penerimaan Pajak - Rasio Pembiayaan Utang - Kualitas Laporan Keuangan Variabel Dependen : - Transparansi Pelaporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pungutan pajak daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan kompetisi politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Variabel rasio pembiayaan utang (<i>leverage</i>), kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik, lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan
---	---	--	--	--

				keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
--	--	--	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



2. 1 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Rafaini, 2022) Ukuran suatu organisasi merupakan salah satu elemen yang ada pada struktur organisasi. ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah. Ukuran daerah mengacu pada seberapa besar suatu

organisasi. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Menurut (Krah & Mertens, 2020) mengungkapkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi karena 2 dua alasan. Yaitu dikarenakan pemerintah daerah yang besar memiliki banyak tekanan dari publik untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki masyarakat yang berpengetahuan tinggi sehingga menuntut banyak informasi dari pemerintah daerah untuk menjadi lebih transparan.

Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula aset yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga mendorong meningkatnya transparansi pemerintah daerah karena masyarakat akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan logaritma natural dari seluruh total aset pemerintah daerah menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki total aset lebih besar dari pada Kab/Kota lainnya memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi pemerintahannya kepada publik secara transparan sebagaimana dijelaskan dalam instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ (Novalia, 2023).

Hasil penelitian (Ningrum, 2023) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dwi Prastowo (2015) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut

berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas adalah kesesuaian berbasis dengan standar dan diukur berbasis kadar ketidaksesuaiannya serta dapat dilakukan melalui pemeriksaan suatu laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan seperti swasta, publik dituntut untuk bisa membuat laporan keuangan secara formal seperti laporan realisasi anggaran, operasional, saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan CALK, Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dimana harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang dibutuhkan oleh institusi publik atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran. Tidak hanya itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga harus berkualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat di pahami oleh penggunanya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memiliki dampak ekonomis dan substansial dalam pengambilan keputusan (Hendri et al, 2020).

Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat mendorong ketidakpercayaan publik atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat diakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal kualitas laporan keuangan yang baik diharapkan oleh masyarakat untuk dapat menilai kinerja atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Firmansyah et al, 2022).

Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat mendorong ketidakpercayaan publik atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seyogyanya pemerintah daerah merupakan wakil masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat diakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal kualitas laporan keuangan yang baik diharapkan oleh masyarakat untuk dapat menilai kinerja atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan kinerja keuangan yang baik dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat menyelaraskan kepentingan masyarakat. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik mengakibatkan informasi yang disajikan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al, 2022).

Hasil penelitian (Susilawati et al, 2020) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio pembiayaan utang menunjukkan jumlah bagian aset yang dibiayai oleh utang. Informasi terkait rasio pembiayaan utang harus tersedia dan dapat diakses. Apabila rasio pembiayaan utang tersedia dan dapat diakses maka pemerintahan tersebut transparan hal ini didukung oleh penelitian (fauziah dan arza, 2019).

Rasio pembiayaan utang menggambarkan kapasitas pemerintah untuk menjamin sumber daya yang diperolehnya dalam menyediakan layanan dan proyek untuk masyarakat setempat baik sekarang maupun masa depan yang akan datang. Ini melibatkan hubungan antara pemerintah dan pemberi pinjaman, di mana semakin tinggi indeks pembiayaan pinjaman, semakin ketat pengawasan pemberi pinjaman

terhadap penerima pinjaman dalam penggunaan dana yang dipinjam dan kemampuan mereka untuk mengembalikannya di kemudian hari (Pranaswati & Kiswanto, 2020)

Pemerintah menggunakan hutang untuk mendanai kegiatan masyarakat. Utang daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonbank dan masyarakat. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan jumlah aset yang dimilikinya untuk menjamin dana pinjaman. Rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana dana pinjaman digunakan untuk mendanai aset milik pemerintah daerah. Semakin rendah tingkat *leverage* maka semakin kuat kemampuan entitas untuk membiayai biaya operasional melalui dana internal. Semakin besar *leverage* maka semakin kuat pula kemampuan entitas untuk membiayai sendiri biaya operasionalnya karena adanya kebutuhan dana eksternal. Berdasarkan teori keagenan, besarnya hutang organisasi menjadi keputusan manajemen organisasi untuk transparansi keuangan daerah (Munzir, 2022).

Hasil penelitian (Pranaswati & Kiswanto, 2020) berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah otonom dari potensi yang dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah otonom.

PAD tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal yang baik dari manajemen publik. Pemerintah daerah yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik pula (Ningsih, 2018).

Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dimana dua komponen tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, membuat pemerintah daerah terdorong untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Potensi daerah yang besar menjadikan masyarakat ingin selalu mengawasi bagaimana potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dikelola dengan benar sehingga menuntut pemerintah untuk selalu transparan dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu jika potensi daerah yang diprosikan dalam pendapatan asli daerah ini memiliki nilai yang besar maka hal tersebut rentan terhadap penyalahgunaan sehingga masyarakat perlu mendukung kinerja pemerintah melalui pengawasan pengelolaan keuangannya. Melalui internet pemerintah daerah bisa memberikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Selain murah dan cepat, publikasi laporan keuangan melalui internet juga membuat masyarakat lebih mudah dalam melihat transparansi dari pemerintah daerah dan membuat perspektif di masyarakat bahwa pemerintah daerahnya terbuka dan akuntabel (Rosalia, 2020).

Hasil penelitian ini (Dezalinda, 2023) PAD berpengaruh cukup besar terhadap transparansi informasi keuangan. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah